



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2014/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Mapung, RT 001/RW 002, Desa Tabbinjai, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak yang dimohonkan Dispensasi nikah;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor: 1/Pdt.P/2014/PA Sgm. telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan laki-laki sebagai calon suami anak pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 22 tahun (lahir pada tahun 1991), agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Pattiro, Desa Bontosalama, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Barat;
2. Bahwa anak pemohon tidak ada hubungan darah atau sesuan dengan calon suami anak pemohon;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 1/Pdt P/2014/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon belum mencapai 16 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan dekat sehingga pemohon sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan menghindarin fitnah apabila tidak dinikahkan;

4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliqh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri (ibu rumah tangga), begitupun calon suaminya berstatus jejak dan telah siap untuk menjadi pemimpin rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa, telah menolak untuk memberikan pengantar model N kepada anak pemohon dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan, Nomor KK. 21.092.10/PW.01/214/2013 pada tanggal 19 Desember 2013, yang akan diserahkan di persidangan;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa pemohon bermohon akan mencabut permohonannya dengan alasan perkawinan tidak mendesak yang pemohon sangka anaknya hamil dan ternyata hanya terlambat bulan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mohon perkaranya dicabut dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian permohonan pencabutan perkara tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.P/2014/PA Sgm. dicabut
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan agama Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 10 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1435 H. yang terdiri dari Dra. Hj.Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. selaku Ketua majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai hakim

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 1/Pdt P/2014/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota penetapan ini telah diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Drs. H. S. Ahmad Abbas sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. H.S. Ahmad Abbas

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,-
2. ATK Perkara Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 160.000,-
4. Materai Rp 6.000,-
5. Redaksi Rp 5.000,-

Jumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)